



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); \
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MINAHASA
dan
BUPATI MINAHASA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Minahasa.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah **otonom**.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

14. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
16. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
18. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
21. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
22. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
24. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan

untuk bermacam peralatan listrik.

25. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
26. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
27. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
28. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
29. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
30. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
31. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
32. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan **Bumi** untuk dimanfaatkan.
33. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
34. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

35. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *Collocalia maxina*, *collocalia esculanta.*, dan *collocalia linchi*.
36. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
37. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok Pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
40. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
41. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
42. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
43. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat

manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

44. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
45. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah Retribusi atas persetujuan Bangunan Gedung yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
46. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
47. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah Ini meliputi:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;

- f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (3) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
 - b. PBJT atas;
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua

PBB-P2

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor **Pemerintah Pusat**, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh **Badan** atau perwakilan lembaga internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu, lintas raya terpadu, atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak **Bumi** dan **Bangunan** oleh Pemerintah Pusat.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib

- Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
 - (5) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (6) Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok **objek** PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. Tetap.
 - b. bentuk pemanfaatan **objek** pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah **Daerah**.
 - (7) **Ketentuan mengenai** besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.
 - (8) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
 - (9) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
 - (10) **Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.**

Pasal 6

- (1) Tarif PBB P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen);
 - b. untuk NJOP Rp500.000.001,00 (lima ratus juta satu rupiah) sampai dengan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen);
 - c. untuk NJOP Rp750.000.001,00 (tujuh ratus lima puluh juta satu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
 - d. untuk NJOP Rp1.000.000.001,00 (satu miliar satu rupiah) sampai dengan Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,35% (nol koma tiga lima persen); dan
 - e. untuk NJOP lebih dari Rp1.250.000.001,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta satu rupiah) ditetapkan sebesar 0,4% (nol koma empat persen).

- (2) Tarif PBB P2 yang berupa lahan produksi pangan, dan ternak ditetapkan sebagai berikut:
- untuk** NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).
 - untuk** NJOP Rp500.000.001,00 (lima ratus satu juta rupiah) sampai dengan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen).
 - untuk** NJOP Rp750.000.001,00 (tujuh ratus lima puluh juta satu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
 - untuk** NJOP Rp1.000.000.001,00 (satu miliar satu rupiah) sampai dengan Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen).
 - untuk** NJOP lebih dari Rp1.250.000.001,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta satu rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen)
- (3) Dalam hal pemanfaatan **Bumi** dan atau **Bangunan** menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, **tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan penambahan tarif 0,1% sehingga tarif PBB-P2 menjadi sebagai berikut:**
- untuk** NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
 - untuk** NJOP Rp500.000.001,00 (lima ratus satu juta rupiah) sampai dengan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,35% (nol koma tiga lima persen).
 - untuk** NJOP Rp750.000.001,00 (tujuh ratus lima puluh juta satu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,4% (nol koma empat persen).
 - untuk** NJOP Rp1.000.000.001,00 (satu miliar satu rupiah) sampai dengan Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,4% (nol koma empat lima persen).
 - untuk** NJOP lebih dari Rp1.250.000.001,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta satu rupiah) ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (4) Dalam hal pemanfaatan **Bumi** dan/atau **Bangunan** ramah lingkungan dan/atau merupakan **Bangunan** atau lingkungan cagar budaya, **tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pengurangan tarif 0,1% sehingga tarif PBB-P2 menjadi sebagai berikut:**

- a. **untuk** NJOP sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).
 - b. **untuk** NJOP Rp500.000.001,00 (lima ratus satu juta rupiah) sampai dengan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen).
 - c. **untuk** NJOP Rp750.000.001,00 (tujuh ratus lima puluh juta satu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
 - d. **untuk** NJOP Rp1.000.000.001,00 (satu miliar satu rupiah) sampai dengan Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen).
 - e. **untuk** NJOP lebih dari Rp1.250.000.001,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta satu rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- (5) **Ketentuan mengenai** jenis **Bumi**, dan atau **Bangunan yang** menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, ramah lingkungan, dan/atau merupakan **Bangunan** atau lingkungan cagar budaya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf 3

Tahun Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

Pasal 8

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau **Bangunan**.

Pasal 9

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berada.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah **Daerah** tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta **Bangunan** di atasnya, dan
 - b. **Bangunan** yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan **Bangunan** yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga

BPHTB

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 10

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan

- b. pemberian hak baru karena:
 - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna **bangunan**;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor **Pemerintah Pusat**, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk **Badan** atau perwakilan lembaga internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- 6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak **Bumi** dan **Bangunan** pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak **Bumi** dan **Bangunan** pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) **Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**
- (5) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai

perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Paragraf 3

Saat Terutangnya Pajak

Pasal 15

(1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:

- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
- b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
- d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
- e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
- f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
- g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya Akta Jual Beli.

Pasal 16

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang adalah wilayah **Daerah** tempat tanah dan/atau **Bangunan** berada.

Bagian Keempat

PBJT

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 17

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen **Barang dan Jasa Tertentu**.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi **Barang dan Jasa Tertentu**.

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi **Barang dan Jasa Tertentu** yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 18** huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha yang omzetnya tidak melebihi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 18** huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi **Pemerintah Pusat**, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 18** huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh **Pemerintah Pusat atau** Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan

- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 18** huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh **Pemerintah Pusat**, Pemerintah Daerah atau penyelenggara negara lainnya;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 18** huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut

- bayaran; dan/atau
- b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan PBJT **merupakan** jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia **Makanan dan/atau Minuman** untuk PBJT atas **Makanan dan/atau Minuman**;
 - b. nilai jual **Tenaga Listrik** untuk PBJT atas **Tenaga Listrik**;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia **Jasa Perhotelan** untuk PBJT atas **Jasa Perhotelan**;
 - d. jumlah pembayaran kepada **penyedia atau penyelenggara** tempat parkir **dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan** untuk PBJT atas **Jasa Parkir**; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara **Jasa Kesenian dan Hiburan** untuk PBJT atas **Kesenian dan Hiburan**.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

Pasal 25

- (1) Nilai jual **Tenaga Listrik** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 24 ayat (1) huruf b** ditetapkan **untuk**:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam

- rekening listrik, untuk pascabayar; dan
- b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
- a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 26

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 27

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Paragraf 3

Saat Terutangnya Pajak

Pasal 28

Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran/penyerahan atas **Makanan dan/atau Minuman** untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas **Tenaga Listrik** untuk PBJT atas Tenaga Listrik;

- c. pembayaran/penyerahan atas **Jasa Perhotelan** untuk PBJT atas **Jasa Perhotelan**;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas **Jasa Parkir**; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas **Jasa Kesenian dan Hiburan** untuk PBJT atas **Jasa Kesenian dan Hiburan**.

Pasal 29

PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

Bagian Kelima

Pajak Reklame

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada **Bangunan** dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh **Pemerintah Pusat**, Pemerintah Daerah atau penyelenggara negara lainnya; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.
- (4) Ketentuan mengenai jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklame nama pengenal usaha atau profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 32

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 34

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan

tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Pasal 35

Saat terutangnya **Pajak Reklame** ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan **Reklame**.

Pasal 36

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam

PAT

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 37

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 38

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 39

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 40

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 41

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

Paragraf 3

Saat Terutangnya Pajak

Pasal 42

Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 43

Wilayah pemungutan PAT yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh

Pajak MBLB

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 44

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 45

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu;
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap;
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas;

- ff. tras;
 - gg.yarosit;
 - hh.zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk.belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
mm.MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual hasil pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 48

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 46 ayat (1)** dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 47**.

Pasal 49

Saat terutangnya Pajak MBLB adalah pada saat terjadinya pengambilan MBLB di lokasi atau mulut tambang.

Pasal 50

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB

Bagian Kedelapan

Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 51

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 52

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 53

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan perkalian antara harga

pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 54

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 55

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Pasal 56

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang **Burung Walet**.

Pasal 57

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang **Burung Walet**.

Bagian Kesembilan

Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Paragraf 1

Opsen PKB

Pasal 58

- (1) **Subjek** pajak untuk Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 59

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 60

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 61

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 62

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.

Pasal 63

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 64

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 2

Opsen BBNKB

Pasal 65

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 66

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 67

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 68

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 69

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 67** dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 68**.

Pasal 70

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 71

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

BAB III

MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Pasal 72

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam I (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak,

dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV RETRIBUSI

Bagian Kesatu **Jenis Retribusi**

Pasal 73

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 74

- 1) **Subjek** Retribusi Jasa Umum adalah **orang pribadi** atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah **orang** pribadi atau **Badan** yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 75

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 73** huruf a **dan** dipungut **Retribusi** meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan Jasa Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 76

- (1) Pelayanan **kesehatan** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 75** ayat (1) huruf a yaitu pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan Frekuensi penggunaan layanan Kesehatan.

Pasal 77

- (1) Pelayanan **kebersihan** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 75** ayat (1) huruf b yaitu pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. **pengambilan**/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. **pengangkutan** sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah;
 - c. **penyediaan** lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
 - d. **penyediaan** dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. **pengolahan** limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana

- dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan Frekuensi penggunaan layanan kebersihan dan jumlah pelanggan.

Pasal 78

- (1) Pelayanan **parkir di tepi jalan umum** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 75** ayat (1) huruf c yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan;
- Kepadatan Lalu lintas dan Ratio antara volume dengan kapasitas lalu lintas (V/C Ratio)
 - Jenis Kendaraan.
 - Waktu Penggunaan.

Pasal 79

- (1) Pelayanan **pasar** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 75** ayat (1) huruf d yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan Klasifikasi ukuran, Kios, Los dan Pelataran serta Kendaraan yang melakukan aktifitas jual beli di pasar.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penghitungan

Pasal 80

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
- pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;

- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
 - (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 81

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 82

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dengan tarif Retribusi.

Pasal 83

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Ketentuan mengenai tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 84

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 85

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat 1 huruf b dan dipungut oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - b. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan
 - c. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk

- pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati.
 - (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
 - (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 86

- (1) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 85 ayat (1) huruf a** merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan;
 - a. Fasilitas Parkir yang disediakan.
 - b. Kepadatan Lalu lintas dan Ratio antara volume dengan kapasitas lalu lintas (V/C Ratio)
 - c. Jenis Kendaraan.
 - d. Waktu Penggunaan.

Pasal 87

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 85 ayat (1) huruf b** merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 88

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah

status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 85 ayat (1) huruf c** termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan Jumlah pemanfaatan aset.

Pasal 89

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - b. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga; dan
 - c. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 90

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 89** dengan tarif Retribusi.

Pasal 92

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Jasa Usaha atas layanan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (8) Ketentuan mengenai tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1

Umum

Pasal 93

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 94

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

Paragraf 2

Retribusi PBG

Pasal 95

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan

- Gedung, penerbitan SLF dan surat bukti kepemilikan Bangunan Gedung, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan luas Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.
- (5) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 94 ayat (1) huruf b** merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah Pusat, instansi Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- 3) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 97

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- 3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. luas total lantai;
 2. indeks lokalitas;
 3. indeks terintegrasi;
 4. indeks Bangunan Gedung terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. volume;
 2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. indeks Bangunan Gedung terbangun.

Pasal 98

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- 2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Biaya penyelenggaraan pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 97 ayat (2) huruf a** mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya penyelenggaraan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 97 ayat (2) huruf b** mengacu pada ketentuan peraturan-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 99

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang

dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dengan tarif Retribusi.

- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 100

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap SHST dan/atau Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas pelayanan PTKA dilakukan berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Ketentuan mengenai tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 101

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf d, dan huruf e merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan **Bupati**.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 102

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2 ayat (3)** wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh

- empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
 - (7) Kriteria keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :
 - 1. peperangan,
 - 2. kerusuhan,
 - 3. revolusi,
 - 4. bencana alam,
 - 5. pemogokan,
 - 6. kebakaran,
 - 7. dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

Pasal 103

Ketentuan mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 101, dan Pasal 102** diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 104

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. Kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. Untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - c. Untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
 - d. Untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
 - e. Wajib pajak yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional

- kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan wajib pajak.
- f. Wajib pajak yang melakukan kegiatan dalam rangka mengumpulkan dana untuk bantuan sosial, mengembangkan seni tradisional, menumbuhkan bakat, dan membangun prasarana dan sarana swadaya Masyarakat.
- (4) Kondisi objek Pajak atau objek Retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
- a. Kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
- b. Objek pajak yang bergerak dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat.
- (5) **Ketentuan lebih lanjut mengenai** tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 105

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 105** hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB VIII

PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 107

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Ketentuan mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 108

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan

- permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
 - (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
 - (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
 - (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
 - (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
 - (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
 - (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (4), meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
 - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 109

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh **Bupati** untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) adalah:
 - a. **pejabat** dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. **pejabat** dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh **Bupati** untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang **keuangan** Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, **Bupati** berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, **Bupati** dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 110

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan

menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 111

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 101 ayat (5)**, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 101 ayat (5)**, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 113

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 101 ayat (4)** sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 114

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 109 ayat (1)**, dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, dan Pasal 113 merupakan pendapatan Negara.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 116

- (1) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal 5 bulan Januari tahun 2025.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 117

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

Pasal 118

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

- (2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 119

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2011);
- b. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 2 Tahun 2011);
- c. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2012), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2015);
- d. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kabupaten Minahasa (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2013),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 120

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 5 Januari 2024


BUPATI MINAHASA,
JEMMY STANI KUMENDONG

Diundangkan di Tondano
pada tanggal 5 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,


LYNDA DEISYE WATANIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2024 NOMOR 1.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA NOMOR. (1/W.I/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah membutuhkan anggaran yang cukup. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sumber pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli Daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Dari ketiga sumber pendapatan tersebut, pendapatan asli Daerah menjadi tolak ukur dalam menentukan kemandirian keuangan Daerah. Sehingga Pemerintah Daerah dituntut untuk mengoptimalkan pendapatan asli Daerah. Pajak dan Retribusi merupakan sumber utama pendapatan asli Daerah. Namun untuk melakukan pemungutan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah tidak serta merta dapat melaksanakannya berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diamanatkan bahwa untuk melakukan pemungutan Pajak dan Retribusi harus didasarkan pada Peraturan Daerah. Adapun Peraturan Daerah mengatur sekaligus materi muatan terkait Pajak dan Retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*mass rapid transit*), lintas raya terpadu (*light rail transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, tempat bersantai (*lounge*), fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Yang dimaksud dengan "rumah penginapan" adalah tempat yang menyewakan kamar untuk akomodasi termasuk *guesthouse*, *bungalo*, *resort*, dan *cottage*.

Huruf j
Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka Panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri di dalam hotel.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran, lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74

Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi antara lain adalah kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

Kondisi objek Pajak antara lain adalah lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA NOMOR
(1/W.I/2024)

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. Pelayanan Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	Jasa		Jumlah
			Sarana	Pelayanan	
1	2	3			
I.	RAWAT JALAN				
	1. KLINIK UMUM	Tindakan	Rp7.500,00	Rp42.500,00	Rp50.000,00
	2. KLINIK SPESIALIS	Tindakan	Rp11.250,00	Rp63.750,00	Rp75.000,00
	3. KLINIK GIGI	Tindakan	Rp8.250,00	Rp46.750,00	Rp55.000,00
	4. KLINIK IMUNISASI/TUMBUH KEMBANG	Tindakan	Rp11.250,00	Rp63.750,00	Rp75.000,00
	5. KLINIK GIZI	Tindakan	Rp7.500,00	Rp42.500,00	Rp50.000,00
	6. KLINIK FISIOTERAPI	Tindakan	Rp13.800,00	Rp46.200,00	Rp60.000,00
III.	RAWAT INAP				
	1. TARIF AKOMODASI				
	a. Kelas III	Tindakan	Rp67.500,00	Rp7.500,00	Rp75.000,00
	b. Kelas II	Tindakan	Rp112.500,00	Rp12.500,00	Rp125.000,00
	c. Kelas I	Tindakan	Rp202.500,00	Rp22.500,00	Rp225.000,00

d. VIP		Tindakan	Rp337.500,00	Rp37.500,00	Rp375.000,00
e. VVIP		Tindakan	Rp526.500,00	Rp58.500,00	Rp585.000,00
f. Ruang ICU		Tindakan	Rp112.500,00	Rp12.500,00	Rp125.000,00
g. Perinatologi		Tindakan	Rp112.500,00	Rp12.500,00	Rp125.000,00
h. Perinatologi		Tindakan	Rp112.500,00	Rp12.500,00	Rp125.000,00
Keterangan :					
50% dari biaya akomodasi menurut					
Kelas Perawatan Ibu					
Jasa pelayananan untuk asuhan keperawatan dan kebidanan					
2. TARIF VISITE					
a. Dokter Umum					
1). Kelas III, II, I, VIP, dan VVIP		kunjungan	Rp0,00	Rp45.000,00	Rp45.000,00
2). Ruang ICU		kunjungan	Rp0,00	Rp45.000,00	Rp45.000,00
3). Perinatologi		kunjungan	Rp0,00	Rp40.000,00	Rp40.000,00
b. Dokter Ahli					
1). Kelas III, II, I, VIP, dan VVIP		kunjungan	Rp0,00	Rp65.000,00	Rp65.000,00
2). Ruang ICU		kunjungan	Rp0,00	Rp65.000,00	Rp65.000,00
3). Perinatologi		kunjungan	Rp0,00	Rp55.000,00	Rp55.000,00
3. TARIF KONSULTASI					
a, Dokter Umum					
1). Kelas III, II, I, VIP, dan VVIP		Konsultasi	Rp0,00	Rp45.000,00	Rp45.000,00
2). Ruang ICU		Konsultasi	Rp0,00	Rp45.000,00	Rp45.000,00
3). Perinatologi		Konsultasi	Rp0,00	Rp35.000,00	Rp35.000,00

	b. Dokter Ahli					
	1). Kelas III, II, I, VIP, dan VVIP	Konsultasi	Rp0,00	Rp65.000,00	Rp65.000,00	
	2). Ruang ICU	Konsultasi	Rp0,00	Rp65.000,00	Rp65.000,00	
	3). Perinatologi	Konsultasi	Rp0,00	Rp55.000,00	Rp55.000,00	
	4. TARIF KONSULTASI GIZI					
	a. Kelas III	hari	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00	
	b. Kelas II	hari	Rp17.500,00	Rp12.500,00	Rp30.000,00	
	c. Kelas I	hari	Rp17.500,00	Rp12.500,00	Rp30.000,00	
	d. VIP	hari	Rp20.000,00	Rp15.000,00	Rp35.000,00	
	e. VVIP	hari	Rp20.000,00	Rp15.000,00	Rp35.000,00	
	f. Ruang ICU	hari	Rp17.500,00	Rp12.500,00	Rp30.000,00	
	5. ASUHAN KEPERAWATAN					
	a. Kelas III	hari	Rp0,00	Rp30.000,00	Rp30.000,00	
	b. Kelas II	hari	Rp0,00	Rp35.000,00	Rp35.000Rp	
	c. Kelas I	hari	Rp0,00	Rp40.000,00	Rp40.000,00	
	d. VIP	hari	Rp0,00	Rp45.000,00	Rp45.000,00	
	e. VVIP	hari	Rp0,00	Rp50.000,00	Rp50.000,00	
	f. Ruang ICU	hari	Rp0,00	Rp55.000,00	Rp55.000,00	
	6. FARMASI KLINIK					
	a. Kelas III	hari	Rp0,00	Rp10.000,00	Rp10.000,00	
	b. Kelas II	hari	Rp0,00	Rp12.500,00	Rp12.500,00	
	c. Kelas I	hari	Rp0,00	Rp12.500,00	Rp12.500,00	
	d. VIP	hari	Rp0,00	Rp15.000,00	Rp15.000,00	
	e. VVIP	hari	Rp0,00	Rp15.000,00	Rp15.000,00	
	f. Ruang ICU	hari	Rp0,00	Rp12.500,00	Rp12.500,00	

7. REHABILITASI MEDIK					
	a. Kelas III	hari	Rp0,00	Rp10.000,00	Rp10.000,00
	b. Kelas II	hari	Rp0,00	Rp12.500,00	Rp12.500,00
	c. Kelas I	hari	Rp0,00	Rp12.500,00	Rp12.500,00
	d. VIP	hari	Rp0,00	Rp15.000,00	Rp15.000,00
	e. VVIP	hari	Rp0,00	Rp15.000,00	Rp15.000,00
	f. Ruang ICU	hari	Rp0,00	Rp12.500,00	Rp12.500,00
IV	TINDAKAN				
	1. TINDAKAN MEDIS KELAS . III				
	a. Tindakan Medis				
	dan Terapi (Non Operatif)				
	1). Sederhana	Tindakan	Rp11.250,00	Rp3.750,00	Rp15.000,00
	2). Kecil	Tindakan	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00
	3). Sedang.1	Tindakan	Rp15.000,00	Rp15.000,00	Rp30.000,00
	4). Sedang. 2	Tindakan	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00
	5). Besar.1	Tindakan	Rp65.000,00	Rp45.000,00	Rp110.000,00
	6). Besar.2	Tindakan	Rp105.000,00	Rp60.000,00	Rp165.000,00
	7). Khusus	Tindakan	Rp285.000,00	Rp125.000,00	Rp410.000,00
	b. Tindakan Medis Operatif				
	di Luar Kamar Operasi				
	1). Sederhana	Tindakan	Rp35.000,00	Rp15.000,00	Rp50.000,00
	2). Kecil.1	Tindakan	Rp40.000,00	Rp20.000,00	Rp60.000,00
	3). Kecil.2	Tindakan	Rp65.000,00	Rp45.000,00	Rp110.000,00
	4). Sedang.1	Tindakan	Rp50.000,00	Rp80.000,00	Rp130.000,00
	5). Sedang.2	Tindakan	Rp100.000,00	Rp120.000,00	Rp220.000,00
	6). Besar.1	Tindakan	Rp100.000,00	Rp120.000,00	Rp220.000,00
	7). Besar.1 / Partus Normal	Tindakan	Rp340.000,00	Rp210.000,00	Rp550.000,00
	8). Besar.2	Tindakan	Rp400.000,00	Rp250.000,00	Rp650.000,00

	9). Khusus		Tindakan	Rp425.000,00	Rp250.000,00	Rp675.000,00
	c. Tindakan Medis Operatif					
	dalam Kamar Operasi					
	1). Kecil		Tindakan	Rp410.000,00	Rp400.000,00	Rp810.000,00
	2). Sedang		Tindakan	Rp1.400.000,00	Rp1.000.000,00	Rp2.400.000,00
	3). Besar		Tindakan	Rp1.500.000,00	Rp1.450.000,00	Rp2.950.000,00
	4). Khusus		Tindakan	Rp2.050.000,00	Rp1.900.000,00	Rp3.950.000,00
	2. TINDAKAN MEDIS KELAS . II					
	a. Tindakan Medis					
	dan Terapi (Non Operatif)					
	1). Sederhana		Tindakan	Rp10.000,00	Rp5.000,00	Rp15.000,00
	2). Kecil		Tindakan	Rp15.000,00	Rp10.000,00	Rp25.000,00
	3). Sedang.1		Tindakan	Rp20.000,00	Rp35.000,00	Rp55.000,00
	4). Sedang.2		Tindakan	Rp40.000,00	Rp35.000,00	Rp75.000,00
	5). Besar.1		Tindakan	Rp75.000,00	Rp55.000,00	Rp130.000,00
	6). Besar.2		Tindakan	Rp105.000,00	Rp70.000,00	Rp175.000,00
	7). Khusus		Tindakan	Rp350.000,00	Rp150.000,00	Rp500.000,00
	b.Tindakan Medis Operatif					
	di Luar Kamar Operasi					
	1). Sederhana		Tindakan	Rp40.000,00	Rp20.000,00	Rp60.000,00
	2). Kecil.1		Tindakan	Rp40.000,00	Rp25.000,00	Rp65.000,00
	3). Kecil.2		Tindakan	Rp80.000,00	Rp50.000,00	Rp130.000,00
	4). Sedang.1		Tindakan	Rp75.000,00	Rp90.000,00	Rp165.000,00
	5). Sedang.2		Tindakan	Rp100.000,00	Rp120.000,00	Rp220.000,00
	6). Besar.1		Tindakan	Rp195.000,00	Rp130.000,00	Rp325.000,00
	5). Besar.1 / Partus Normal		Tindakan	Rp445.000,00	Rp275.000,00	Rp720.000,00
	6). Besar.2		Tindakan	Rp430.000,00	Rp290.000,00	Rp720.000,00

	7). Khusus		Tindakan	Rp470.000,00	Rp290.000,00	Rp760.000,00
	c. Tindakan Medis Operatif					
	dalam kamar operasi					
	1). Kecil		Tindakan	Rp385.000,00	Rp425.000,00	Rp810.000,00
	2). Sedang		Tindakan	Rp1.550.000,00	Rp1.150.000,00	Rp2.700.000,00
	3). Besar		Tindakan	Rp1.650.000,00	Rp1.600.000,00	Rp3.250.000,00
	4). Khusus		Tindakan	Rp2.325.000,00	Rp2.300.000,00	Rp4.625.000,00
	3. TINDAKAN MEDIS KELAS . I					
	a. Tindakan Medis dan					
	Terapi (Non Operatif)					
	1). Sederhana		Tindakan	Rp20.000,00	Rp5.000,00	Rp25.000,00
	2). Kecil		Tindakan	Rp15.000,00	Rp15.000,00	Rp30.000,00
	3). Sedang.1		Tindakan	Rp20.000,00	Rp45.000,00	Rp65.000,00
	4). Sedang.2		Tindakan	Rp45.000,00	Rp50.000,00	Rp95.000,00
	5). Besar.1		Tindakan	Rp120.000,00	Rp100.000,00	Rp220.000,00
	6). Besar.2		Tindakan	Rp120.000,00	Rp100.000,00	Rp220.000,00
	7). Khusus		Tindakan	Rp400.000,00	Rp250.000,00	Rp650.000,00
	b. Tindakan Medis Operatif					
	di Luar Kamar Operasi					
	1). Sederhana		Tindakan	Rp50.000,00	Rp30.000,00	Rp80.000,00
	2). Kecil.1		Tindakan	Rp70.000,00	Rp40.000,00	Rp110.000,00
	3). Kecil.2		Tindakan	Rp105.000,00	Rp60.000,00	Rp165.000,00
	4). Sedang.1		Tindakan	Rp75.000,00	Rp120.000,00	Rp195.000,00
	5). Sedang.2		Tindakan	Rp150.000,00	Rp100.000,00	Rp250.000,00
	6). Besar.1		Tindakan	Rp200.000,00	Rp150.000,00	Rp350.000,00
	5). Besar.1 / Partus Normal		Tindakan	Rp485.000,00	Rp325.000,00	Rp810.000,00
	6). Besar.2		Tindakan	Rp485.000,00	Rp325.000,00	Rp810.000,00

	7). Khusus		Tindakan	Rp335.000,00	Rp475.000,00	Rp810.000,00
	c. Tindakan Medis Operatif					
	dalam kamar operasi					
	1). Kecil		Tindakan	Rp450.000,00	Rp450.000,00	Rp900.000,00
	2). Sedang		Tindakan	Rp1.450.000,00	Rp1.300.000,00	Rp2.750.000,00
	3). Besar		Tindakan	Rp1.750.000,00	Rp1.850.000,00	Rp3.600.000,00
	4). Khusus		Tindakan	Rp2.200.000,00	Rp2.800.000,00	Rp5.000.000,00
	3. TINDAKAN MEDIS DI RUANG VIP					
	a. Tindakan Medis					
	dan Terapi (Non Operatif)					
	1). Sederhana		Tindakan	Rp20.000,00	Rp5.000,00	Rp25.000,00
	2). Kecil		Tindakan	Rp25.000,00	Rp25.000,00	Rp50.000,00
	3). Sedang.1		Tindakan	Rp20.000,00	Rp75.000,00	Rp95.000,00
	4). Sedang.2		Tindakan	Rp95.000,00	Rp70.000,00	Rp165.000,00
	5). Besar.1		Tindakan	Rp120.000,00	Rp100.000,00	Rp220.000,00
	6). Besar.2		Tindakan	Rp145.000,00	Rp125.000,00	Rp270.000,00
	7). Khusus		Tindakan	Rp510.000,00	Rp270.000,00	Rp780.000,00
	b.Tindakan Medis Operatif					
	di Luar Kamar Operasi					
	1). Sederhana		Tindakan	Rp60.000,00	Rp50.000,00	Rp110.000,00
	2). Kecil.1		Tindakan	Rp80.000,00	Rp50.000,00	Rp130.000,00
	3). Kecil.2		Tindakan	Rp145.000,00	Rp75.000,00	Rp220.000,00
	4). Sedang.1		Tindakan	Rp100.000,00	Rp150.000,00	Rp250.000,00
	5). Sedang.2		Tindakan	Rp190.000,00	Rp110.000,00	Rp300.000,00
	6). Besar.1		Tindakan	Rp250.000,00	Rp160.000,00	Rp410.000,00
	5). Besar.1/ Partus Normal		Tindakan	Rp650.000,00	Rp500.000,00	Rp1.150.000,00

	6). Besar.2		Tindakan	Rp540.000,00	Rp360.000,00	Rp900.000,00
	7). Khusus		Tindakan	Rp540.000,00	Rp360.000,00	Rp900.000,00
	c. Tindakan Medis Operatif					
	dalam kamar operasi					
	1). Kecil		Tindakan	Rp500.000,00	Rp500.000,00	Rp1.000.000,00
	2). Sedang		Tindakan	Rp1.750.000,00	Rp1.550.000,00	Rp3.300.000,00
	3). Besar		Tindakan	Rp2.025.000,00	Rp2.300.000,00	Rp4.325.000,00
	4). Khusus		Tindakan	Rp2.800.000,00	Rp3.100.000,00	Rp5.900.000,00
	4. TINDAKAN MEDIS DI RUANG VVIP					
	a. Tindakan Medis dan Terapi (Non Operatif)					
	1). Sederhana		Tindakan	Rp22.500,00	Rp7.500,00	Rp30.000,00
	2). Kecil		Tindakan	Rp35.000,00	Rp30.000,00	Rp65.000,00
	3). Sedang.1		Tindakan	Rp100.000,00	Rp50.000,00	Rp150.000,00
	4). Sedang.2		Tindakan	Rp90.000,00	Rp90.000,00	Rp180.000,00
	5). Besar.1		Tindakan	Rp145.000,00	Rp125.000,00	Rp270.000,00
	6). Besar.2		Tindakan	Rp150.000,00	Rp145.000,00	Rp295.000,00
	7). Khusus		Tindakan	Rp600.000,00	Rp350.000,00	Rp950.000,00
	b.Tindakan Medis Operatif di Luar Kamar Operasi					
	1). Sederhana		Tindakan	Rp75.000,00	Rp55.000,00	Rp130.000,00
	2). Kecil.1		Tindakan	Rp85.000,00	Rp65.000,00	Rp150.000,00
	3). Kecil.2		Tindakan	Rp150.000,00	Rp100.000,00	Rp250.000,00
	4). Sedang.1		Tindakan	Rp160.000,00	Rp110.000,00	Rp270.000,00
	5). Sedang.2		Tindakan	Rp230.000,00	Rp130.000,00	Rp360.000,00

	6). Besar.1		Tindakan	Rp260.000,00	Rp205.000,00	Rp465.000,00
	5). Besar.1 / Partus Normal		Tindakan	Rp750.000,00	Rp550.000,00	Rp1.300.000,00
	6). Besar.2		Tindakan	Rp740.000,00	Rp460.000,00	Rp1.200.000,00
	7). Khusus		Tindakan	Rp740.000,00	Rp460.000,00	Rp1.200.000,00
	c. Tindakan Medis Operatif					
	dalam kamar operasi					
	1). Kecil		Tindakan	Rp650.000,00	Rp650.000,00	Rp1.300.000,00
	2). Sedang		Tindakan	Rp2.200.000,00	Rp1.900.000,00	Rp4.100.000,00
	3). Besar		Tindakan	Rp2.550.000,00	Rp2.850.000,00	Rp5.400.000,00
	4). Khusus		Tindakan	Rp3.400.000,00	Rp3.800.000,00	Rp7.200.000,00
V	PENUNJANG MEDIK					
	A. PEMERIKSAAN					
	LABORATORIUM					
	1. PEMERIKSAAN					
	LABORATORIUM KELAS III					
	a. Pemeriksaan Lengkap					
	1). Urine Rutin		Sampel	Rp25.000,00	Rp10.000,00	Rp35.000,00
	2). Hematologi lengkap		Sampel	Rp45.000,00	Rp15.000,00	Rp60.000,00
	3). Faces Rutin		Sampel	Rp25.000,00	Rp10.000,00	Rp35.000,00
	4). PT		Sampel	Rp175.000,00	Rp75.000,00	Rp250.000,00
	5). APTT		Sampel	Rp126.000,00	Rp54.000,00	Rp180.000,00
	6). Blood Smear		Sampel	Rp50.000,00	Rp150.000,00	Rp200.000,00
	7). Analisa Gas Darah		Sampel	Rp126.000,00	Rp54.000,00	Rp180.000,00
	b. Sederhana					
	Hemotologi, Urine, Feases		Sampel	Rp95.000,00	Rp35.000,00	Rp130.000,00
	c. Sedang		Sampel			
	Hematologi, Blood Smear		Sampel	Rp67.500,00	Rp67.500,00	Rp135.000,00
	Hitung Jenis Leukosit		Sampel	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00

LED/ Lanju endap darah	Sampel	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00
Hematocrit/HCT	Sampel	Rp9.000,00	Rp6.000,00	Rp15.000,00
Kimia Klinik :				
Gula darah	Sampel	Rp10.000,00	Rp15.000,00	Rp25.000,00
Ureum	Sampel	Rp24.500,00	Rp10.500,00	Rp35.000,00
Creatinin	Sampel	Rp24.500,00	Rp10.500,00	Rp35.000,00
Uric acid	Sampel	Rp24.500,00	Rp10.500,00	Rp35.000,00
Cholesterol	Sampel	Rp35.000,00	Rp15.000,00	Rp50.000,00
Trigliserida	Sampel	Rp35.000,00	Rp15.000,00	Rp50.000,00
HDL	Sampel	Rp35.000,00	Rp15.000,00	Rp50.000,00
LDL	Sampel	Rp35.000,00	Rp15.000,00	Rp50.000,00
SGOT	Sampel	Rp31.500,00	Rp13.500,00	Rp45.000,00
SGPT	Sampel	Rp31.500,00	Rp13.500,00	Rp45.000,00
Gama GT	Sampel	Rp35.000,00	Rp15.000,00	Rp50.000,00
Protein Total	Sampel	Rp24.500,00	Rp10.500,00	Rp35.000,00
Albumin	Sampel	Rp24.500,00	Rp10.500,00	Rp35.000,00
Globulin	Sampel	Rp24.500,00	Rp10.500,00	Rp35.000,00
Bilirubin Total	Sampel	Rp24.500,00	Rp10.500,00	Rp35.000,00
Bilirubin direct	Sampel	Rp24.500,00	Rp10.500,00	Rp35.000,00
Bilirubin indirect	Sampel	Rp24.500,00	Rp10.500,00	Rp35.000,00
Alkaliphosfatase	Sampel	Rp24.500,00	Rp10.500,00	Rp35.000,00
Parasitologi/Bakteriologi :	Sampel	Rp30.000,00	Rp20.000,00	Rp50.000,00
Malaria	Sampel	Rp22.500,00	Rp7.500,00	Rp30.000,00
Sputum BTA	Sampel	Rp27.000,00	Rp18.000,00	Rp45.000,00
d. Serologi /Imunologi :				
Liquor	Sampel	Rp110.000,00	Rp40.000,00	Rp150.000,00
NS1	Sampel	Rp170.000,00	Rp30.000,00	Rp200.000,00
IgG/IgM Dengue	Sampel	Rp127.500,00	Rp22.500,00	Rp150.000,00
Rapid Tes Antigen SARCOV-19	Sampel	Rp98.100,00	Rp10.900,00	Rp109.000,00
HBA1C	Sampel	Rp105.000,00	Rp70.000,00	Rp175.000,00

	IgG Anti TB		Sampel	Rp45.000,00	Rp30.000,00	Rp75.000,00
	IgG Anti Malaria		Sampel	Rp45.000,00	Rp30.000,00	Rp75.000,00
	VCT		Sampel	Rp51.000,00	Rp34.000,00	Rp85.000,00
	HbSAg		Sampel	Rp39.000,00	Rp26.000,00	Rp65.000,00
	Anti HCV		Sampel	Rp39.000,00	Rp26.000,00	Rp65.000,00
	NAPZA		Sampel	Rp120.000,00	Rp80.000,00	Rp200.000,00
	Rheumatoid Factor		Sampel	Rp46.500,00	Rp31.000,00	Rp77.500,00
	ASTO		Sampel	Rp126.000,00	Rp84.000,00	Rp210.000,00
	Rapid Anti Body SARCOV-19		Sampel	Rp48.000,00	Rp32.000,00	Rp80.000,00
	Golongan darah		Sampel	Rp46.200,00	Rp30.800,00	Rp77.000,00
	HCG / Tes Kehamilan		Sampel	Rp34.200,00	Rp22.800,00	Rp57.000,00
	e. Elektrolit		Sampel	Rp108.000,00	Rp72.000,00	Rp180.000,00
	2. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KELAS II					
	a. Pemeriksaan Lengkap					
	1). Urine Rutin		Sampel	Rp30.000,00	Rp10.000,00	Rp40.000,00
	2). Hematologi lengkap		Sampel	Rp51.000,00	Rp15.000,00	Rp66.000,00
	3). Faces Rutin		Sampel	Rp30.000,00	Rp10.000,00	Rp40.000,00
	4). PT		Sampel	Rp192.500,00	Rp82.500,00	Rp275.000,00
	5). APTT		Sampel	Rp138.600,00	Rp59.400,00	Rp198.000,00
	6). Blood Smear		Sampel	Rp55.000,00	Rp165.000,00	Rp220.000,00
	7). Analisa Gas Darah		Sampel	Rp138.600,00	Rp59.400,00	Rp198.000,00
	b. Sederhana					
	Hemotologi, Urine, Feases		Sampel	Rp104.390,00	Rp38.610,00	Rp143.000,00
	c. Sedang		Sampel			
	Hematologi, Blood Smear		Sampel	Rp67.500,00	Rp80.500,00	Rp148.000,00
	Hitung Jenis Leukosit		Sampel	Rp9.900,00	Rp6.600,00	Rp16.500,00
	LED/ Lanju endap darah		Sampel	Rp9.900,00	Rp6.600,00	Rp16.500,00
	Hematocrit/HCT		Sampel	Rp9.900,00	Rp6.600,00	Rp16.500,00

Kimia Klinik :				
Gula darah	Sampel	Rp12.500,00	Rp15.000,00	Rp27.500,00
Ureum	Sampel	Rp26.950,00	Rp11.550,00	Rp38.500,00
Creatinin	Sampel	Rp26.950,00	Rp11.550,00	Rp38.500,00
Uric acid	Sampel	Rp26.950,00	Rp11.550,00	Rp38.500,00
Cholesterol	Sampel	Rp38.500,00	Rp16.500,00	Rp55.000,00
Trigliserida	Sampel	Rp38.500,00	Rp16.500,00	Rp55.000,00
HDL	Sampel	Rp38.500,00	Rp16.500,00	Rp55.000,00
LDL	Sampel	Rp38.500,00	Rp16.500,00	Rp55.000,00
SGOT	Sampel	Rp34.650,00	Rp14.850,00	Rp49.500,00
SGPT	Sampel	Rp34.650,00	Rp14.850,00	Rp49.500,00
Gama GT	Sampel	Rp38.500,00	Rp16.500,00	Rp55.000,00
Protein Total	Sampel	Rp26.950,00	Rp11.550,00	Rp38.500,00
Albumin	Sampel	Rp26.950,00	Rp11.550,00	Rp38.500,00
Globulin	Sampel	Rp26.950,00	Rp11.550,00	Rp38.500,00
Bilirubin Total	Sampel	Rp26.950,00	Rp11.550,00	Rp38.500,00
Bilirubin direct	Sampel	Rp26.950,00	Rp11.550,00	Rp38.500,00
Bilirubin indirect	Sampel	Rp26.950,00	Rp11.550,00	Rp38.500,00
Alkaliphosfatase	Sampel	Rp26.950,00	Rp11.550,00	Rp38.500,00
Parasitologi/Bakteriologi :	Sampel	Rp35.000,00	Rp20.000,00	Rp55.000,00
Malaria	Sampel	Rp25.500,00	Rp7.500,00	Rp33.000,00
Sputum BTA	Sampel	Rp29.700,00	Rp19.800,00	Rp49.500,00
d. Serologi /Imunologi :				
Liquor	Sampel	Rp110.000,00	Rp55.000,00	Rp165.000,00
NS1	Sampel	Rp190.000,00	Rp30.000,00	Rp220.000,00
IgG/IgM Dengue	Sampel	Rp142.500,00	Rp22.500,00	Rp165.000,00
Rapid Tes Antigen SARCOV-19	Sampel	Rp108.100,00	Rp10.900,00	Rp119.000,00
HBA1C	Sampel	Rp122.000,00	Rp70.000,00	Rp192.000,00
IgG Anti TB	Sampel	Rp52.500,00	Rp30.000,00	Rp82.500,00
IgG Anti Malaria	Sampel	Rp52.500,00	Rp30.000,00	Rp82.500,00

	VCT		Sampel	Rp56.100,00	Rp37.400,00	Rp93.500,00
	HbSag		Sampel	Rp42.900,00	Rp28.600,00	Rp71.500,00
	Anti HCV		Sampel	Rp42.900,00	Rp28.600,00	Rp71.500,00
	NAPZA		Sampel	Rp132.000,00	Rp88.000,00	Rp220.000,00
	Rheumatoid Factor		Sampel	Rp51.150,00	Rp34.100,00	Rp85.250,00
	ASTO		Sampel	Rp138.600,00	Rp92.400,00	Rp231.000,00
	Rapid Anti Body SARCOV-19		Sampel	Rp52.800,00	Rp35.200,00	Rp88.000,00
	Golongan darah		Sampel	Rp50.820,00	Rp33.880,00	Rp84.700,00
	HCG/ Tes Kehamilan		Sampel	Rp37.620,00	Rp25.080,00	Rp62.700,00
	e. Elektrolit		Sampel	Rp118.800,00	Rp79.200,00	Rp198.000,00
			Sampel			
	3. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KELAS I					
	a. Pemeriksaan Lengkap					
	1). Urine Rutin		Sampel	Rp34.000,00	Rp10.000,00	Rp44.000,00
	2). Hematologi lengkap		Sampel	Rp57.600,00	Rp15.000,00	Rp72.600,00
	3). Faces Rutin		Sampel	Rp34.000,00	Rp10.000,00	Rp44.000,00
	4). PT		Sampel	Rp211.750,00	Rp90.750,00	Rp302.500,00
	5). APTT		Sampel	Rp152.460,00	Rp65.340,00	Rp217.800,00
	6). Blood Smear		Sampel	Rp60.500,00	Rp181.500,00	Rp242.000,00
	7). Analisa Gas Darah		Sampel	Rp152.460,00	Rp65.340,00	Rp217.800,00
	b. Sederhana					
	Hemotologi, Urine, Feases		Sampel	Rp95.000,00	Rp35.000,00	Rp157.300,00
	c. Sedang		Sampel			
	Hematologi, Blood Smear		Sampel	Rp67.500,00	Rp95.300,00	Rp162.800,00
	Hitung Jenis Leukosit		Sampel	Rp10.890,00	Rp7.260,00	Rp18.150,00
	LED/ Lanju endap darah		Sampel	Rp10.890,00	Rp7.260,00	Rp18.150,00
	Hematocrit/HCT		Sampel	Rp10.890,00	Rp7.260,00	Rp18.150,00
	Kimia Klinik :					
	Gula darah		Sampel	Rp15.250,00	Rp15.000,00	Rp30.250,00

	Ureum		Sampel	Rp29.645,00	Rp12.705,00	Rp42.350,00
	Creatinin		Sampel	Rp29.645,00	Rp12.705,00	Rp42.350,00
	Uric acid		Sampel	Rp29.645,00	Rp12.705,00	Rp42.350,00
	Cholesterol		Sampel	Rp42.350,00	Rp18.150,00	Rp60.500,00
	Trigliserida		Sampel	Rp42.350,00	Rp18.150,00	Rp60.500,00
	HDL		Sampel	Rp42.350,00	Rp18.150,00	Rp60.500,00
	LDL		Sampel	Rp42.350,00	Rp18.150,00	Rp60.500,00
	SGOT		Sampel	Rp38.115,00	Rp16.335,00	Rp54.450,00
	SGPT		Sampel	Rp38.115,00	Rp16.335,00	Rp54.450,00
	Gama GT		Sampel	Rp42.350,00	Rp18.150,00	Rp60.500,00
	Protein Total		Sampel	Rp29.645,00	Rp12.705,00	Rp42.350,00
	Albumin		Sampel	Rp29.645,00	Rp12.705,00	Rp42.350,00
	Globulin		Sampel	Rp29.645,00	Rp12.705,00	Rp42.350,00
	Bilirubin Total		Sampel	Rp29.645,00	Rp12.705,00	Rp42.350,00
	Bilirubin direct		Sampel	Rp29.645,00	Rp12.705,00	Rp42.350,00
	Bilirubin indirect		Sampel	Rp29.645,00	Rp12.705,00	Rp42.350,00
	Alkaliphosfatase		Sampel	Rp29.645,00	Rp12.705,00	Rp42.350,00
	Parasitologi/Bakteriologi :		Sampel	Rp40.500,00	Rp20.000,00	Rp60.500,00
	Malaria		Sampel	Rp28.800,00	Rp7.500,00	Rp36.300,00
	Sputum BTA		Sampel	Rp32.670,00	Rp21.780,00	Rp54.450,00
	d. Serologi /Imunologi :					
	Liquor		Sampel	Rp110.000,00	Rp71.500,00	Rp181.500,00
	NS1		Sampel	Rp212.000,00	Rp30.000,00	Rp242.000,00
	IgG/IgM Dengue		Sampel	Rp159.000,00	Rp22.500,00	Rp181.500,00
	Rapid Tes Antigen SARCOV-19		Sampel	Rp120.000,00	Rp10.900,00	Rp130.900,00
	HBA1C		Sampel	Rp141.200,00	Rp70.000,00	Rp211.200,00
	IgG Anti TB		Sampel	Rp60.750,00	Rp30.000,00	Rp90.750,00
	IgG Anti Malaria		Sampel	Rp60.750,00	Rp30.000,00	Rp90.750,00
	VCT		Sampel	Rp61.710,00	Rp41.140,00	Rp102.850,00
	HbSag		Sampel	Rp47.190,00	Rp31.460,00	Rp78.650,00

	Anti HCV		Sampel	Rp47.190,00	Rp31.460,00	Rp78.650,00
	NAPZA		Sampel	Rp145.200,00	Rp96.800,00	Rp242.000,00
	Rheumatoid Factor		Sampel	Rp56.265,00	Rp37.510,00	Rp93.775,00
	ASTO		Sampel	Rp152.460,00	Rp101.640,00	Rp254.100,00
	Rapid Anti Body SARCOV-19		Sampel	Rp58.080,00	Rp38.720,00	Rp96.800,00
	Golongan darah		Sampel	Rp55.920,00	Rp37.280,00	Rp93.200,00
	HCG/ Tes Kehamilan		Sampel	Rp42.000,00	Rp28.000,00	Rp70.000,00
	e. Elektrolit		Sampel	Rp132.000,00	Rp88.000,00	Rp220.000,00
	4. PEMERIKSAAN LABORATORIUM VIP					
	a. Pemeriksaan Lengkap					
	1). Urine Rutin		Tindakan	Rp38.400,00	Rp10.000,00	Rp48.400,00
	2). Hematologi lengkap		Tindakan	Rp65.000,00	Rp15.000,00	Rp80.000,00
	3). Faces Rutin		Tindakan	Rp38.400,00	Rp10.000,00	Rp48.400,00
	4). PT		Tindakan	Rp232.925,00	Rp99.825,00	Rp332.750,00
	5). APTT		Tindakan	Rp163.800,00	Rp70.200,00	Rp234.000,00
	6). Blood Smear		Tindakan	Rp66.550,00	Rp199.650,00	Rp266.200,00
	7). Analisa Gas Darah		Tindakan	Rp168.000,00	Rp72.000,00	Rp240.000,00
	b. Sederhana					
	Hemotologi, Urine, Feases		Tindakan	Rp95.000,00	Rp35.000,00	Rp173.100,00
	c. Sedang					
	Hematologi, Blood Smear		Tindakan	Rp67.500,00	Rp112.500,00	Rp180.000,00
	Hitung Jenis Leukosit		Tindakan	Rp12.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00
	LED/ Lanju endap darah		Tindakan	Rp12.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00
	Hematocrit/HCT		Tindakan	Rp12.000,00	Rp8.000,00	Rp20.000,00
	Kimia Klinik :					
	Gula darah		Tindakan	Rp18.275,00	Rp15.000,00	Rp33.275,00
	Ureum		Tindakan	Rp32.620,00	Rp13.980,00	Rp46.600,00
	Creatinin		Tindakan	Rp32.620,00	Rp13.980,00	Rp46.600,00

	Uric acid		Tindakan	Rp32.620,00	Rp13.980,00	Rp46.600,00
	Cholesterol		Tindakan	Rp46.585,00	Rp19.965,00	Rp66.550,00
	Trigliserida		Tindakan	Rp46.585,00	Rp19.965,00	Rp66.550,00
	HDL		Tindakan	Rp46.585,00	Rp19.965,00	Rp66.550,00
	LDL		Tindakan	Rp46.585,00	Rp19.965,00	Rp66.550,00
	SGOT		Tindakan	Rp42.000,00	Rp18.000,00	Rp60.000,00
	SGPT		Tindakan	Rp42.000,00	Rp18.000,00	Rp60.000,00
	Gama GT		Tindakan	Rp46.585,00	Rp19.965,00	Rp66.550,00
	Protein Total		Tindakan	Rp32.620,00	Rp13.980,00	Rp46.600,00
	Albumin		Tindakan	Rp32.620,00	Rp13.980,00	Rp46.600,00
	Globulin		Tindakan	Rp32.620,00	Rp13.980,00	Rp46.600,00
	Bilirubin Total		Tindakan	Rp32.620,00	Rp13.980,00	Rp46.600,00
	Bilirubin direct		Tindakan	Rp32.620,00	Rp13.980,00	Rp46.600,00
	Bilirubin indirect		Tindakan	Rp32.620,00	Rp13.980,00	Rp46.600,00
	Alkaliphosfatase		Tindakan	Rp32.620,00	Rp13.980,00	Rp46.600,00
	Parasitologi/Bakteriologi :		Tindakan	Rp46.550,00	Rp20.000,00	Rp66.550,00
	Malaria		Tindakan	Rp32.500,00	Rp7.500,00	Rp40.000,00
	Sputum BTA		Tindakan	Rp36.000,00	Rp24.000,00	Rp60.000,00
	d. Serologi /Imunologi :		Tindakan			
	Liquor		Tindakan	Rp110.000,00	Rp89.650,00	Rp199.650,00
	NS1		Tindakan	Rp236.200,00	Rp30.000,00	Rp266.200,00
	IgG/IgM Dengue		Tindakan	Rp177.150,00	Rp22.500,00	Rp199.650,00
	Rapid Tes Antigen SARCOV-19		Tindakan	Rp134.100,00	Rp10.900,00	Rp145.000,00
	HBA1C		Tindakan	Rp162.325,00	Rp70.000,00	Rp232.325,00
	IgG Anti TB		Tindakan	Rp69.825,00	Rp30.000,00	Rp99.825,00
	IgG Anti Malaria		Tindakan	Rp69.825,00	Rp30.000,00	Rp99.825,00
	VCT		Tindakan	Rp67.890,00	Rp45.260,00	Rp113.150,00
	HbSag		Tindakan	Rp51.900,00	Rp34.600,00	Rp86.500,00
	Anti HCV		Tindakan	Rp51.900,00	Rp34.600,00	Rp86.500,00
	NAPZA		Tindakan	Rp159.720,00	Rp106.480,00	Rp266.200,00

	Rheumatoid Factor		Tindakan	Rp61.890,00	Rp41.260,00	Rp103.150,00
	ASTO		Tindakan	Rp167.730,00	Rp111.820,00	Rp279.550,00
	Rapid Anti Body SARCOV-19		Tindakan	Rp63.900,00	Rp42.600,00	Rp106.500,00
	Golongan darah		Tindakan	Rp61.530,00	Rp41.020,00	Rp102.550,00
	HCG/ Tes Kehamilan		Tindakan	Rp46.200,00	Rp30.800,00	Rp77.000,00
	e. Elektrolit		Tindakan	Rp145.200,00	Rp96.800,00	Rp242.000,00
	5. PEMERIKSAAN LABORATORIUM WVIP					
	a. Pemeriksaan Lengkap					
	1). Urine Rutin		Tindakan	Rp43.250,00	Rp10.000,00	Rp53.250,00
	2). Hematologi lengkap		Tindakan	Rp73.000,00	Rp15.000,00	Rp88.000,00
	3). Feses Rutin		Tindakan	Rp43.250,00	Rp10.000,00	Rp53.250,00
	4). PT		Tindakan	Rp256.218,00	Rp109.808,00	Rp366.025,00
	5). APTT		Tindakan	Rp180.180,00	Rp77.220,00	Rp257.400,00
	6). Blood Smear		Tindakan	Rp73.213,00	Rp219.638,00	Rp292.850,00
	7). Analisa Gas Darah		Tindakan	Rp184.800,00	Rp79.200,00	Rp264.000,00
	b. Sederhana					
	Hemotologi, Urine, Feases		Tindakan	Rp95.000,00	Rp35.000,00	Rp190.450,00
	c. Sedang					
	Hematologi, Blood Smear		Tindakan	Rp67.500,00	Rp130.500,00	Rp198.000,00
	Hitung Jenis Leukosit		Tindakan	Rp13.200,00	Rp8.800,00	Rp22.000,00
	LED/ Lanju endap darah		Tindakan	Rp13.200,00	Rp8.800,00	Rp22.000,00
	Hematocrit/HCT		Tindakan	Rp13.200,00	Rp8.800,00	Rp22.000,00
	Kimia Klinik :					
	Gula darah		Tindakan	Rp21.600,00	Rp15.000,00	Rp36.600,00
	Ureum		Tindakan	Rp35.910,00	Rp15.390,00	Rp51.300,00
	Creatinin		Tindakan	Rp35.910,00	Rp15.390,00	Rp51.300,00
	Uric acid		Tindakan	Rp35.910,00	Rp15.390,00	Rp51.300,00
	Cholesterol		Tindakan	Rp51.240,00	Rp21.960,00	Rp73.200,00

Trigliserida	Tindakan	Rp51.240,00	Rp21.960,00	Rp73.200,00
HDL	Tindakan	Rp51.240,00	Rp21.960,00	Rp73.200,00
LDL	Tindakan	Rp51.240,00	Rp21.960,00	Rp73.200,00
SGOT	Tindakan	Rp46.200,00	Rp19.800,00	Rp66.000,00
SGPT	Tindakan	Rp46.200,00	Rp19.800,00	Rp66.000,00
Gama GT	Tindakan	Rp51.240,00	Rp21.960,00	Rp73.200,00
Protein Total	Tindakan	Rp35.893,00	Rp15.383,00	Rp51.275,00
Albumin	Tindakan	Rp35.893,00	Rp15.383,00	Rp51.275,00
Globulin	Tindakan	Rp35.893,00	Rp15.383,00	Rp51.275,00
Bilirubin Total	Tindakan	Rp35.893,00	Rp15.383,00	Rp51.275,00
Bilirubin direct	Tindakan	Rp35.893,00	Rp15.383,00	Rp51.275,00
Bilirubin indirect	Tindakan	Rp35.893,00	Rp15.383,00	Rp51.275,00
Alkaliphosfatase	Tindakan	Rp35.893,00	Rp15.383,00	Rp51.275,00
Parasitologi/Bakteriologi :	Tindakan	Rp53.200,00	Rp20.000,00	Rp73.200,00
Malaria	Tindakan	Rp36.500,00	Rp7.500,00	Rp44.000,00
Sputum BTA	Tindakan	Rp39.600,00	Rp26.400,00	Rp66.000,00
d. Serologi /Imunologi :				
Liquor	Tindakan	Rp110.000,00	Rp109.600,00	Rp219.600,00
NS1	Tindakan	Rp262.825,00	Rp30.000,00	Rp292.825,00
IgG/IgM Dengue	Tindakan	Rp197.100,00	Rp22.500,00	Rp219.600,00
Rapid Tes Antigen SARCOV-19	Tindakan	Rp148.600,00	Rp10.900,00	Rp159.500,00
HBA1C	Tindakan	Rp185.550,00	Rp70.000,00	Rp255.550,00
IgG Anti TB	Tindakan	Rp80.000,00	Rp30.000,00	Rp110.000,00
IgG Anti Malaria	Tindakan	Rp80.000,00	Rp30.000,00	Rp110.000,00
VCT	Tindakan	Rp74.700,00	Rp49.800,00	Rp124.500,00
HbSag	Tindakan	Rp57.090,00	Rp38.060,00	Rp95.150,00
Anti HCV	Tindakan	Rp57.090,00	Rp38.060,00	Rp95.150,00
NAPZA	Tindakan	Rp175.695,00	Rp117.130,00	Rp292.825,00
Rheumatoid Factor	Tindakan	Rp68.085,00	Rp45.390,00	Rp113.475,00
ASTO	Tindakan	Rp184.500,00	Rp123.000,00	Rp307.500,00

	Rapid Anti Body SARCOV-19	Tindakan	Rp70.290,00	Rp46.860,00	Rp117.150,00
	Golongan darah	Tindakan	Rp67.680,00	Rp45.120,00	Rp112.800,00
	HCG/ Tes Kehamilan	Tindakan	Rp50.820,00	Rp33.880,00	Rp84.700,00
	e. Elektrolit	Tindakan	Rp159.720,00	Rp106.480,00	Rp266.200,00
	B. PEMERIKSAAN RADIOLOGI				
	1. PEM. RADIOLOGI				
	KELAS III				
	a. Sederhana				
	Extermitas Atas, Bawah, Thorax	pemeriksaan	Rp85.000,00	Rp80.000,00	Rp165.000,00
	b. Sedang				
	Kepala, Extermitas Atas,	pemeriksaan	Rp95.000,00	Rp120.000,00	Rp215.000,00
	Bawah, Pelvis,	pemeriksaan	Rp95.000,00	Rp120.000,00	Rp215.000,00
	Colluma Vertebrallis,	pemeriksaan	Rp95.000,00	Rp120.000,00	Rp215.000,00
	Vertebrallis anak,	pemeriksaan	Rp95.000,00	Rp120.000,00	Rp215.000,00
	Thoraks, Abdomen/BNO Polos)	pemeriksaan	Rp95.000,00	Rp120.000,00	Rp215.000,00
	USG 4D	pemeriksaan	Rp180.000,00	Rp120.000,00	Rp300.000,00
	Echocardiography	pemeriksaan	Rp240.000,00	Rp160.000,00	Rp400.000,00
	2. PEM. RADIOLOGI				
	KELAS II				
	a. Sederhana				
	Extermitas Atas, Bawah, Thorax	pemeriksaan	Rp90.000,00	Rp100.000,00	Rp190.000,00
	b. Sedang				
	Kepala, Extermitas Atas,	pemeriksaan	Rp116.500,00	Rp120.000,00	Rp236.500,00
	Bawah, Pelvis, Colluma	pemeriksaan	Rp116.500,00	Rp120.000,00	Rp236.500,00
	Vertebrallis, Vertebrallis anak,	pemeriksaan	Rp116.500,00	Rp120.000,00	Rp236.500,00

	Thoraks, Abdomen/BNO Polos)	pemeriksaan	Rp116.500,00	Rp120.000,00	Rp236.500,00
	USG 4D	pemeriksaan	Rp198.000,00	Rp132.000,00	Rp330.000,00
	Echocardiography	pemeriksaan	Rp264.000,00	Rp176.000,00	Rp440.000,00
	3. PEM. RADIODIAGNOSTIK KELAS I				
	a. Sederhana				
	Extermitas Atas, Bawah, Thoraxs	pemeriksaan	Rp95.000,00	Rp120.000,00	Rp215.000,00
	b. Sedang				
	Kepala, Extermitas Atas, bawah, Pelvis, Colluma	pemeriksaan	Rp140.150,00	Rp120.000,00	Rp260.150,00
	Vertebrallis, Vertebrallis anak, Thoraks, Abdomen/BNO Polos)	pemeriksaan	Rp140.150,00	Rp120.000,00	Rp260.150,00
	USG 4D	pemeriksaan	Rp140.150,00	Rp120.000,00	Rp260.150,00
	Echocardiography	pemeriksaan	Rp217.800,00	Rp145.200,00	Rp363.000,00
			Rp290.400,00	Rp193.600,00	Rp484.000,00
	4. PEM. RADIODIAGNOSTIK KELAS VIP				
	a. Sederhana				
	Extermitas Atas, Bawah, Thoraxs	pemeriksaan	Rp100.000,00	Rp150.000,00	Rp250.000,00
	b. Sedang				
	Kepala, Extermitas Atas	pemeriksaan	Rp140.000,00	Rp160.000,00	Rp300.000,00
	Bawah, Pelvis,	pemeriksaan	Rp140.000,00	Rp160.000,00	Rp300.000,00
	Colluma Vertebrallis,	pemeriksaan	Rp140.000,00	Rp160.000,00	Rp300.000,00
	Vertebrallis anak,	pemeriksaan	Rp140.000,00	Rp160.000,00	Rp300.000,00
	Thoraks, Abdomen/BNO Polos)	pemeriksaan	Rp140.000,00	Rp160.000,00	Rp300.000,00

	Thoraks, Abdomen/BNO Polos)	pemeriksaan	Rp116.500,00	Rp120.000,00	Rp236.500,00
	USG 4D	pemeriksaan	Rp198.000,00	Rp132.000,00	Rp330.000,00
	Echocardiography	pemeriksaan	Rp264.000,00	Rp176.000,00	Rp440.000,00
	3. PEM. RADIODIAGNOSTIK KELAS I				
	a. Sederhana				
	Extermitas Atas, Bawah, Thoraxs	pemeriksaan	Rp95.000,00	Rp120.000,00	Rp215.000,00
	b. Sedang				
	Kepala, Extermitas Atas, bawah, Pelvis,Colluma	pemeriksaan	Rp140.150,00	Rp120.000,00	Rp260.150,00
	Vertebrallis, Vertebrallis anak, Thoraks, Abdomen/BNO Polos)	pemeriksaan	Rp140.150,00	Rp120.000,00	Rp260.150,00
	USG 4D	pemeriksaan	Rp217.800,00	Rp145.200,00	Rp363.000,00
	Echocardiography	pemeriksaan	Rp290.400,00	Rp193.600,00	Rp484.000,00
	4. PEM. RADIODIAGNOSTIK KELAS VIP				
	a. Sederhana				
	Extermitas Atas, Bawah, Thoraxs	pemeriksaan	Rp100.000,00	Rp150.000,00	Rp250.000,00
	b. Sedang				
	Kepala, Extermitas Atas	pemeriksaan	Rp140.000,00	Rp160.000,00	Rp300.000,00
	Bawah, Pelvis,	pemeriksaan	Rp140.000,00	Rp160.000,00	Rp300.000,00
	Colluma Vertebrallis,	pemeriksaan	Rp140.000,00	Rp160.000,00	Rp300.000,00
	Vertebrallis anak,	pemeriksaan	Rp140.000,00	Rp160.000,00	Rp300.000,00
	Thoraks, Abdomen/BNO Polos)	pemeriksaan	Rp140.000,00	Rp160.000,00	Rp300.000,00

	USG 4D		pemeriksaan	Rp239.580,00	Rp159.720,00	Rp399.300,00
	Echocardiography		pemeriksaan	Rp293.310,00	Rp195.540,00	Rp488.850,00
	5. PEM. RADIODIAGNOSTIK KELAS VVIP					
	a. Sederhana					
	Extermitas Atas, Bawah, Thoraxs		pemeriksaan	Rp140.000,00	Rp160.000,00	Rp300.000,00
	b. Sedang					
	Kepala, Extermitas Atas, Bawah, Pelvis,		pemeriksaan	Rp190.000,00	Rp160.000,00	Rp350.000,00
	Colluma Vertebraallis, Vertebraallis anak,		pemeriksaan	Rp190.000,00	Rp160.000,00	Rp350.000,00
	Thoraks, Abdomen/BNO Polos)		pemeriksaan	Rp190.000,00	Rp160.000,00	Rp350.000,00
	USG 4D		pemeriksaan	Rp241.980,00	Rp161.320,00	Rp403.300,00
	Echocardiography		pemeriksaan	Rp337.320,00	Rp224.880,00	Rp562.200,00
	Catatan :					
	- Tarif Radiodiagnostik di atas termasuk bahan kontras					
	- Tarif tindakan atau pemeriksaan yang tidak terencana (CITO) adalah 125% x Total Biaya					
	- Untuk pasien rawat Jalan memakai Tarif Kelas II					
	- Jasa pelayanan pembacaan foto dari Luar RSUD Rp60.000,00					
	C. PEMERIKSAAN					
	DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK					

1). Elektrokardiografi		pemeriksaan	Rp50.000,00	Rp50.000,00	Rp100.000,00
2). Monitoring		per hari	Rp50.000,00	Rp40.000,00	Rp90.000,00
3). Alat DC Shok		per shoot	Rp55.000,00	Rp35.000,00	Rp90.000,00
4). Nebulizer/ Spirometri		pemeriksaan	Rp90.000,00	Rp55.000,00	Rp145.000,00
5). Inkubator Bayi		per 3 hari	Rp170.000,00	Rp80.000,00	Rp250.000,00
6). FotoTherapi (1 paket 3 hari)		per 3 hari	Rp270.000,00	Rp80.000,00	Rp350.000,00
7). Perimetri/Refraksi/Sliplamp		pemeriksaan	Rp55.000,00	Rp35.000,00	Rp90.000,00
/Tonometri/Campimetri					
8). Pemakaian infusion/Sirynce Pump		Per hari	Rp95.000,00	Rp30.000,00	Rp125.000,00
9). Ultrasonologi (USG)		pemeriksaan	Rp185.000,00	Rp115.000,00	Rp300.000,00
D. PEMERIKSAAN REHABILITASI MEDIS					
1). Kelas III		Per Malam	Rp15.000,00	Rp25.000,00	Rp40.000,00
2). Kelas II/ICU		Per Malam	Rp27.500,00	Rp17.500,00	Rp45.000,00
3). Kelas I		Per Malam	Rp30.000,00	Rp15.000,00	Rp45.000,00
1). Kelas VI/VVIP		Per Malam	Rp45.000,00	Rp15.000,00	Rp60.000,00
E. TRANSFUSI DARAH					
Pemeriksaan Golongan Darah,		pemeriksaan	Rp235.000,00	Rp35.000,00	Rp270.000,00
Uji Silang (Crossmatching)					
Serologi dan Uji Saring darah,					
Kantong Darah , Konsumsi Donor.					
F. PEMERIKSAAN KULIT DAN KELAMIN					
a. Excucleasi					
< 10		pemeriksaan	Rp40.000,00	Rp160.000,00	Rp200.000,00

	> 10		pemeriksaan	Rp40.000,00	Rp210.000,00	Rp250.000,00
	b. Kauterisasi					
	< 10		pemeriksaan	Rp40.000,00	Rp160.000,00	Rp200.000,00
	> 10		pemeriksaan	Rp45.000,00	Rp255.000,00	Rp300.000,00
	c. Eksisi		pemeriksaan	Rp30.000,00	Rp210.000,00	Rp240.000,00
	d. Facial Placenta & Collagen		pemeriksaan	Rp15.000,00	Rp210.000,00	Rp225.000,00
	e. Peeling Lightening		pemeriksaan	Rp40.000,00	Rp210.000,00	Rp250.000,00
	f. Tetes TCA 50 %					
	< 5		pemeriksaan	Rp20.000,00	Rp60.000,00	Rp80.000,00
	> 5		pemeriksaan	Rp30.000,00	Rp110.000,00	Rp140.000,00
	G. PEMULASARAN JENAZAH					
	a. Perawatan Jenazah		Jenasah	Rp125.000,00	Rp25.000,00	Rp150.000,00
	b. Pengiriman Jenazah		Jenasah	Rp450.000,00	Rp550.000,00	Rp1.000.000,00
	c. Konservasi Jenazah di dalam Rumah Sakit		Jenasah	Rp400.000,00	Rp450.000,00	Rp850.000,00
	d. Konservasi Jenazah di luar Rumah Sakit		Jenasah	Rp450.000,00	Rp650.000,00	Rp1.100.000,00
	H. TARIF AMBULANCE					
	1). Tomohon		Tujuan	Rp150.000,00	Rp100.000,00	Rp250.000,00
	2). Manado		Tujuan	Rp210.000,00	Rp140.000,00	Rp350.000,00
	3). Minahasa Utara		Tujuan	Rp210.000,00	Rp140.000,00	Rp350.000,00
	4). Dalam Kota Tondano		Tujuan	Rp50.000,00	Rp100.000,00	Rp150.000,00
	I. TARIF MOBIL JENAZAH					
	1). Dalam Kota		Tujuan	Rp50.000,00	Rp100.000,00	Rp150.000,00
	2). Tomohon		Tujuan	Rp210.000,00	Rp140.000,00	Rp350.000,00
	3). Remboken		Tujuan	Rp210.000,00	Rp140.000,00	Rp350.000,00
	4). Eris		Tujuan	Rp180.000,00	Rp120.000,00	Rp300.000,00
	5). Lembean Timur/		Tujuan	Rp330.000,00	Rp220.000,00	Rp550.000,00

	Makalisung					
	6). Tombulu	Tujuan	Rp270.000,00	Rp180.000,00	Rp450.000,00	
	7). Airmadidi	Tujuan	Rp330.000,00	Rp220.000,00	Rp550.000,00	
	8). Kombi	Tujuan	Rp270.000,00	Rp180.000,00	Rp450.000,00	
	9). Langowan	Tujuan	Rp330.000,00	Rp220.000,00	Rp550.000,00	
	10). Kakas	Tujuan	Rp270.000,00	Rp180.000,00	Rp450.000,00	
	11). Kawangkoan	Tujuan	Rp390.000,00	Rp260.000,00	Rp650.000,00	
	12). Manado	Tujuan	Rp390.000,00	Rp260.000,00	Rp650.000,00	
	13). Bitung	Tujuan	Rp510.000,00	Rp340.000,00	Rp850.000,00	
	14). Sonder	Tujuan	Rp270.000,00	Rp180.000,00	Rp450.000,00	
	15). Tompaso	Tujuan	Rp330.000,00	Rp220.000,00	Rp550.000,00	
	16). Pineleng	Tujuan	Rp330.000,00	Rp220.000,00	Rp550.000,00	
	17). Tombariri	Tujuan	Rp390.000,00	Rp260.000,00	Rp650.000,00	
	J. PEMAKAIAN GAS MEDIS					
	a. Oksigen /Rp250,00/L/menit	Per Tabung	Rp0,00	Rp225.000,00	Rp225.000,00	
	b. Nitous Oxide (N2O)	L/Mnt	Rp0,00	Rp1.500,00	Rp1.500,00	
VII.	GENERAL CHECK UP					
	A. PAKET.I terdiri dari :	Paket	Rp500.000,00		Rp500.000,00	
	1. Pemeriksaan Fisik					
	2. Pemeriksaan Laboratorium					
	yaitu :					
	a. Haemoglobin					
	b. LED					
	c. Leukosit					
	d. Gula Darah puasa					
	e. SGOT					
	f. SGPT					
	g. HbsAg					

	h. VDRL				
	i. Faeces				
	j. Urine Lengkap				
	3. Pemeriksaan Radiologi - X				
	Foto Thorax				
	4. Surat Keterangan hasil cek up				
	B. PAKET.II terdiri dari :	Paket	Rp750.000,00		Rp750.000,00
	1. Pemeriksaan Fisik				
	2. Pemeriksaan Laboratorium				
	yaitu :				
	a. Hemoglobin, PCV, LED,				
	Leukosit				
	b. Gula Darah puasa				
	c. Ureum, Creatinin, Uric acid				
	d. SGOT, SGPT, Alkaline				
	Phospatase				
	e. Cholesterol Total , HDL Chol.				
	f. Cholesterol Total , HDL Chol,				
	, LDL Chol, Trigliseride				
	g. HbsAg, VDRL				
	h. Fecces, Urine Lengkap				
	3. Pemeriksaan Elektromedis -				
	Elektrocardiografi (ECG)				
	4. Surat Keterangan hasil cek up				
	C. PAKET.III terdiri dari:	Paket	Rp1.000.000,00		Rp1.000.000,00
	1. Pemeriksaan Fisik				
	2. Pemeriksaan Laboratorium				
	yaitu :				

	a. Hemoglobin, PCV, LED, Leukosit				
	b. Gula Darah puasa, gula darah 2 jam pp				
	c. Ureum, Creatinin , Uric acid, Bilirubin				
	d. SGOT, SGPT, Alkaline Phospatase ,				
	, Gamma GT				
	e. Cholesterol Total , HDL Chol,				
	LDL Chol, Trigliserida				
	f. HbsAg, VDRL				
	g. Fecces, Urine Lengkap				
	3. Pemeriksaan Radiologi - X Foto Thorax				
	4. Pemeriksaan Elektromedis				
	- Elektrokardiografi (ECG)				
	- Ultrasonografi (USG)				
	5. Surat Keterangan hasil cek up				

B. Pelayanan Kebersihan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	KETERANGAN
a	RUMAH TINGGAL	Rp30.000,00	Per Bulan
b	RUMAH KOST/ASRAMA	Rp150.000,00	Per Bulan
c	PENGINAPAN/HOTEL		
	a. Penginapan/Wisma, Losmen, Cottage, Resorte dan Lainnya	Rp750.000,00	Per Bulan
	b. Hotel Melati	Rp1.000.000,00	Per Bulan

	c.Hotel Bintang I		Rp1.500.000,00	Per Bulan
	d.Hotel Bintang II		Rp2.000.000,00	Per Bulan
	e.Hotel Bintang III		Rp3.000.000,00	Per Bulan
	f.Hotel Bintang IV		Rp5.000.000,00	Per Bulan
	Hotel Bintang V		Rp6.000.000,00	Per Bulan
d	RESTORANT		Rp2.000.000,00	Per Bulan
e	RUMAH MAKAN		Rp200.000,00	Per Bulan
f	PEDAGANG KAKI LIMA		Rp150.000,00	Per Bulan
g	RUMAH SAKIT			
	a.Rumah Sakit Umum Swasta		Rp1.500.000,00	Per Bulan
	b.Rumah Sakit Umum Swasta		Rp1.000.000,00	Per Bulan
	c.Rumah Sakit Umum Swasta		Rp750.000,00	Per Bulan
	d.Rumah Sakit Umum Swasta		Rp500.000,00	Per Bulan
h	PELAYANAN KESEHATAN			
	a.Apotik		Rp100.000,00	Per Bulan
	b.Tempat Praktek Dokter		Rp75.000,00	Per Bulan
	c.Laboratorium /Klinik		Rp200.000,00	Per Bulan
i	GUDANG			
	a.Gudang Kurang dari 500 m2		Rp350.000,00	Per Bulan
	b.Gudang Lebih dari 500m2		Rp500.000,00	Per Bulan
j	GELANGGANG OLAHRAGA		Rp150.000,00	Per Bulan
k	KANTOR PERUSAHAAN			
	a.Bangunan Luas Kurang dari 75 m2		Rp75.000,00	Per Bulan
	b.Bangunan Luas Lebih dari 75 m2		Rp150.000,00	Per Bulan
l	TOKO		Rp75.000,00	Per Bulan
m	WARUNG		Rp50.000,00	Per Bulan
n	SWALAYAN/MINIMARKET		Rp300.000,00	Per Bulan
o	SALON, PANGKAS RAMBUT DAN TUKANG JAHIT		Rp40.000,00	Per Bulan
p	PUB, KAROKE DAN DISKOTIK		Rp200.000,00	Per Bulan
q	BENGKEL /TEMPAT REPARASI DAN SERVICE			

	a.Bengkel /Tempat Reparasi Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	Rp60.000,00	Per Bulan
	b.Tempat Cuci /Service /Salon Mobil	Rp150.000,00	Per Bulan
r	PABRIK		
	a. pabrik kecil	Rp200.000,00	Per Bulan
	b. pabrik besar	Rp500.000,00	Per Bulan
s	SEKOLAH /PERGURUAN TINGGI		
	1.Sekolah /Perguruan Tinggi Jmlh Siswa Kurang Dari 200 Siswa	Rp300.000,00	Per Bulan
	2.Sekolah /Perguruan Tinggi Jmlh Siswa Lebih Dari 200 Siswa	Rp600.000,00	Per Bulan

C. Pelayanan Parkir di Tepi Jalanan Umum

No	Jenis Pelayanan	Tarif
a.	Kendaraan Roda 2 (dua)	Rp2.000,00
b.	Kendaraan Roda 4 (empat)	Rp3.000,00
c.	Kendaraan Roda 6 (enam)	Rp4.000,00
d.	Kendaraan dengan lebih dari 6 (enam) roda	Rp5.000,00
e.	Kendaraan Bus (roda 6)	Rp6.000,00

D. Pelayanan Pasar

a.	Tempat penjualan yang telah disediakan Kios, Los, Pelataran :			
	1. Permanen:	Kelas 1 = 1 x 1 M	Rp2.500,00	Per Hari
		Kelas 2 = 1 x 1 M	Rp2.000,00	Per Hari
		Kelas 3 = 1 x 1 M	Rp1.500,00	Per Hari
	2. Semi Permanen	Kelas 1 = 1 x 1 M	Rp2.000,00	Per Hari
		Kelas 2 = 1 x 1 M	Rp1.500,00	Per Hari
		Kelas 3 = 1 x 1 M	Rp1.000,00	Per Hari
	3. Darurat	Kelas 1 = 1 x 1 M	Rp1.500,00	Per Hari
		Kelas 2 = 1 x 1 M	Rp1.000,00	Per Hari
		Kelas 3 = 1 x 1 M	Rp1.000,00	Per Hari
	4. Pelataran/Musiman	Kelas 1 = 1 x 1 M	Rp1.000,00	Per Hari

b.	Sewa kios Tahunan (dihitung 70% dari jumlah hari pasar dalam setahun):			
	1. Permanen:	Kelas 1 = 1 x 1 M	Rp2.500,00	Per Hari
		Kelas 2 = 1 x 1 M	Rp2.000,00	Per Hari
		Kelas 3 = 1 x 1 M	Rp1.500,00	Per Hari
	2. Semi Permanen	Kelas 1 = 1 x 1 M	Rp2.000,00	Per Hari
		Kelas 2 = 1 x 1 M	Rp1.500,00	Per Hari
		Kelas 3 = 1 x 1 M	Rp1.000,00	Per Hari

	KEBERSIHAN SETIAP PEMAKAI RUANGAN DI PASAR/HARI			
	1. Kios di Pasar		Rp60.000,00	Per Bulan
	2. Pelataran Tertutup Ukuran per 1 (satu) m2		Rp120.000,00	Per Bulan
	3. Pelataran Terbuka Ukuran Per 1 (satu) m2		Rp90.000,00	Per Bulan
c.	Berjualan dengan kendaraan Kendaraan yang melakukan kegiatan jual beli di pasar dikenakan tarif sebagai berikut:			
	1. Kendaraan Roda 2 (dua)		Rp2.500,00	Per Hari
	2. Kendaraan Roda 4 (empat) Kecil		Rp10.000,00	Per Hari
	3. Kendaraan Roda 4 (empat) Sedang		Rp15.000,00	Per Hari
	4. Kendaraan Roda 4 (empat) Besar		Rp20.000,00	Per Hari

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

a.	Kendaraan Roda 2 (dua)	1 jam pertama	Rp2.000,00	Jam berikutnya	Rp1.000,00 / jam
b.	Kendaraan Roda 4 (empat)	1 jam pertama	Rp3.000,00	Jam berikutnya	Rp1.500,00/ jam
c.	Kendaraan Roda 6 (enam)	1 jam pertama	Rp6.000,00	Jam berikutnya	Rp2.000,00 / jam
d.	Kendaraan Bus (Roda 6) / Lebih dari 6 (enam) Roda	1 jam pertama	Rp6.000,00	Jam berikutnya	Rp3.000,00 / jam

B. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

A. KAWASAN PARIWISATA

NO	KAWASAN PARIWISATA	SENIN S/D JUMAT	SABTU, MINGGU, LIBUR
1.	Dewasa	Rp.4.000,00	Rp.5.000,00
2.	Anak-anak (dibawah 12 Tahun)	Rp.3.000,00	Rp.4.000,00

C. TEMPAT OLAHRAGA

1.	Gedung Olah Raga (GOR) Tondano	Rp.2.000.000,00	per hari
2.	Stadion Maesa Tondano	Rp.3.000.000,00	per hari
3.	Lapangan Tenis Indoor Sasaran	Rp.250.000,00	per hari

D. Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan

1. Pemakaian Tanah

1.	Ukuran Tanah Sampai 1.000 m2	Rp.500.000,00	per bulan
2.	Ukuran Tanah 1.001 m2 sampai dengan 5.000 m2	Rp.1.000.000,00	per bulan

3.	Ukuran Tanah diatas 5.001 m2	Rp.2.500.000,00	per bulan
----	------------------------------	-----------------	-----------

2. Pemakaian Gedung/Ruko

1.	Wale Ne Tou Minahasa	Rp.2.500.000,00	per hari
2.	Balai Pertemuan Umum Tondano	Rp.1.500.000,00	per hari

3. Pemakaian Kendaraan dan Alat Berat

a.	Ponton besar	Rp100.000,00	Per jam;
b.	Ponton kecil	Rp50.000,00	Per jam;
c.	Tongkang	Rp100.000,00	Per jam;
d.	Exkavator ps 200	Rp250.000,00	Per jam;
e.	Exkavator ps 50	Rp150.000,00	Per jam;

4. **Penentuan tarif dan penetapan besaran nilai Retribusi Jasa Usaha atas bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.**

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. Persetujuan Bangunan Gedung

- I. Rumus Perhitungan Retribusi Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung
1. Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau **dinyatakan** dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

2. Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau **dinyatakan** dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HS \text{ pbg}$$

3. Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

II. BANGUNAN GEDUNG

1. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana yang ditetapkan sebesar Rp. 7.370.000/m²

Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan sebagai berikut

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya Khusus		0,3	0,3	0,3	0,3
		0,5	0,5	0,5	0,5

2. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a <100 m ² . dan <2 Lantai					
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				

Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)	a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha	0
Ganda/ Campuran	0,6			1
a. Luas <500 m ² dan <2 lantai				
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8			

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299

10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768

42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+ 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum (\text{LLi} \times \text{KL})) + \sum (\text{LBi} \times \text{KB}))}{(\sum \text{LLi} + \sum \text{LBi})}$$

- LLi : Luas Lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i KBi : Koefisien Jumlah lapis

4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)	
b. Berat	0,45 x 50% = 0,225 0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran a. Pratama b. Madya c. Utama	0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 0,30 x 50% = 0,150

5. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

Fungsi	Indeks Fungsi	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	= 0,3	Kompleksitas :
		= 0,40	Sederhana
		= 0,50	Permanensi : Permanen
			Ketinggian : 1 Lantai
			Kepemilikan : Perorangan
		1,2	

- a. Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten/Kota ...Data Bangunan
- Fungsi

Luas Bangunan (Llt)

Ketinggian

Lokasi

Kepemilikan

SHST BG Sederhana

Indeks Lokalitas
- : Hunian

: 36 m²

: 1 lantai

: Kab/Kota ...

: pribadi

: Rp.5.170.000,-

: nilai paling tinggi 0,5%.

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas :	sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi :	permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian :	1 lantai
		Σ (bp x Ip) = 1,2	Kepemilikan :	perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$
--

Cara perhitungan nilai :	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas xSHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
:	36 x (0.5% x Rp5.170.000,-) x 0.18 x 1
:	Rp.167.508,-

b. Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten/Kota ...

Data Bangunan
 Fungsi
 Luas Bangunan (Llt)
 Ketinggian
 Lokasi
 Kepemilikan
 SHST BG Sederhana
 Indeks Lokalitas

: Usaha
 : 738 m²
 : 3 lantai
 : Kota Denpasar
 : pribadi
 : Rp.5.170.000,-
 : nilai paling tinggi 0,5%.

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	738 x (0.5% x Rp5.170.000,-) x 1,092 x 1
	:	Rp.20.832.411,-

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas :	tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi :	permanen
		0,50 x 1,12 = 0,56	Ketinggian :	3 lantai
		$\sum (bp \times Ip) = 1,56$	Kepemilikan :	perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092				

III. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)			RUSAK BERAT/PEKERJ AAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				PEMBA NGUNA N BARU	5	6		
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	Rp. 15.870 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225		
		Tanggul/ retaining wall	Rp. 15.870 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225		
		Turap batas kaveling/ persil	Rp. 15.870 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225		
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp. 14.850 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225		
		Gerbang	Rp. 14.850 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225		
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp. 4.650 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225		
		Lapangan upacara	Rp. 4.650 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225		
		Lapangan olahraga terbuka	Rp. 4.650 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225		
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp. 4.650 /m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225		

5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp. 4.650/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 36.750/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp. 36.750/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp. 36.750/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp. 36.750/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		Rp. 36.750/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp. 90.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp. 90.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp. 9.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp. 500.000/5 m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp. 375.000/5 m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp. 500.000/5 m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp. 500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp. 1.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

		Di dalam persil	Rp. 500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	Rp. 750.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp. 453.150/Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 45.315/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp. 453.150/Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 45.315/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp. 453.150/Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp. 45.315/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp. 1.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp. 200.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		Rp. 25.000.000 /unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
19.	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp. 10.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 12.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 15.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 0-50 m	Rp. 5.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
20.	2) Sistem <i>guy wire</i> / bentang kawat:	Ketinggian 51-75 m	Rp. 7.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 10.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp. 15.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
21.	Konstruksi antena (<i>tower</i> telekomunikasi)	Menara Bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 15.000.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp. 20.000.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp. 25.000.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Menara Mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 15.000.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp. 20.000.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp. 25.000.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22.	Tangki tanam bahan bakar		Rp. 7.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23.	Pekerjaan drainase (dalam persil)					
		1) Saluran	Rp. 3.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) Kolam tampung	Rp. 9.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
24.	Konstruksi penyimpanan / silo		Rp. 25.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

Keterangan:

1 RB = Rusak Berat

2 RS = Rusak Sedang

Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

B. Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Retribusi Perpanjangan PTKA dipungut setiap tahun sekali **untuk setiap TKA**, yang besarnya diperhitungkan dalam bentuk rupiah setara dengan US\$ 100 (seratus dollar Amerika Serikat) perorang/bulan pada saat Wajib Retibusi membayar Retibusi.

Pj. BUPATI MINAHASA,

JEMMY STANI KUMENDONG